PENYERAHAN MAHAR SEBELUM AKAD NIKAH

(Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus Di KUA Kecamatan Prambon

Kabupaten Nganjuk)

SKRIPSI

Oleh:
Binti Amilatus Solihah
NIM. C91214102

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Binti Amilatus Solihah
NIM	: C91214102
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2018

yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
92776ADF931371191
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Binti Amilatus Solihah
NIM. C91214102

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Pembatalan atas Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)" yang ditulis oleh Binti Amilatus Solihah NIM. C91214102 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Dosen Pembimbing,

Dr. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Binti Amilatus Solihah NIM. C91214102 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji II,

Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Penguji III,

Drs. H. M. Faishol Munif, M.Hum.
NIP. 195812301988021001

Penguji IV,

Hellilur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 30 Agustus 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : BINTI AMILATUS SOLIHAH
NIM : C91214102
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM
E-mail address : mee_amila@yahoo.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENYERAHAN MAHAR SEBELUM AKAD NIKAH

(ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KASUS DI KUA KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

(Binti Amilatus Solihah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah (Analisis Hukum Islam terhadap Kasus di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)". Skripsi ini adalah penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk? dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola pikir deduktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Sumber datanya berasal dari sumber primer dan sumber sekunder.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon adalah penyerahan mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang dilakukan sebelum akad nikah di Kecamatan Prambon dibatalkan oleh Kepala KUA Kecamatan Prambon dengan alasan bahwa apa yang diberikan sebelum akad nikah dianggap bukan mahar atau pemberian biasa, dan mahar harus diserahkan pada saat akad nikah karena pada saat itulah terjadi ikatan suami istri yang sah; kedua, menurut analisis hukum Islam perbuatan penyerahan mahar sebelum akad nikah tersebut diperbolehkan (mubah), karena memang tidak ada aturan dan tidak ada larangan dalam hukum Islam mengenai mahar yang diserahkan sebelum akad nikah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan, antara lain: pertama, masyarakat di Kecamatan Prambon hendaklah lebih memperhatikan hukum perkawinan khususnya mengenai mahar menurut hukum Islam; kedua, lembaga yang berwenang dalam hal perkawinan khususnya KUA agar meningkatkan bimbingan keluarga sakinah terhadap masyarakat di wilayahnya terkait pelaksanaan perkawinan terlebih dalam hal pemberian mahar yang tentunya sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TRANSLITERASI xi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Kajian Pustaka 8
E. Tujuan Penelitian 10
F. Kegunaan Hasil Penelitian 10
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 17

BAB II MAHAR DALAM HUKUM ISLAM 19
A. Pengertian Mahar 19
B. Dasar Hukum Mahar 21
C. Fungsi Mahar 24
D. Syarat-syarat Mahar 26
E. Jenis Mahar dalam Perkawinan 29
F. Batasan Mahar 31
G. Pelaksanaan Pembayaran Mahar 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Waktu Penyerahan Mahar 37

BAB III PENYERAHAN MAHAR SEBELUM AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK..... 41

A. KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk..... 41

1. Profil KUA Kecamatan Prambon 41

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Prambon 44

3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Prambon 45

4. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Prambon 49

B. Penyerahan Mahar yang dilakukan sebelum Akad Nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk..... 52

C. Argumentasi Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah oleh KUA Kecamatan Prambon 55

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN MAHAR SEBELUM AKAD NIKAH 61

A. Analisis Terhadap Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah..... 61

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah di KUA Kecamatan Prambon 65

BAB V PENUTUP 70

A. Kesimpulan 70

B. Saran-saran 70

DAFTAR PUSTAKA 72

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah SWT untuk melestarikan keturunan. Tujuan perkawinan menurut syariat islam yaitu untuk membuat hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi terhormat dan saling meridhoi, memelihara keturunan dengan baik, serta menimbulkan suasana yang tertib dan aman dalam kehidupan sosial. Ajaran Islam secara lengkap telah mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi perkawinan diikat atas nama Allah yang akan dipertanggung-jawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait, yaitu pasangan suami istri.[1]

Secara garis besar, hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal, yaitu hak dan kewajiban dalam bidang ekonomi dan hak dalam bidang non ekonomi. Hak pertama antara lain berkaitan dengan mahar (mas kawin) dan nafkah. Sedangkan untuk hak yang kedua antara lain meliputi aspek-aspek seksual, kemanusiaan dan relasi kemanusiaan.[2]

Mahar merupakan pemberian wajib mempelai lelaki kepada mempelai wanita. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh

---

[1] Moh. Rachdie Pratama, Runinda Pradanyamitra, *Bagaimana Merajut Pernikahan Secara Islami* (Cinere: Prenada, 2006), 4.
[2] Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta : Lkis, 2001), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang laki-laki terhadap perempuan sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan tersebut. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.[3]

Bahkan para ulama sepakat bahwa seseorang yang telah menikahi seseorang wanita tidak boleh baginya menggauli wanita tersebut tanpa adanya mahar. Kewajiban memberi mahar itu diperjelas lagi dari Hadist Nabi SAW :

حَدَّثَنَا يَحْيَي، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: تَزَوَّجْ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيْدٍ[4]

> Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: "Kawinilah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi." (H. R. Bukhori)

Hadith tersebut menunjukkan bahwa membayar mahar itu wajib walaupun sebatas cincin dari besi. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa setiap sesuatu yang disetujui suami-isteri dari barang yang bermanfaat adalah boleh dan sah dijadikan sebagai mahar. Ketentuannya, setiap barang yang mempunyai nilai atau harga boleh dan sah dijadikan mahar.

Mahar merupakan hak istri dari suami, dan pihak suami memberinya dengan sukarela tanpa mengharap imbalan, sebagai bentuk pernyataan kasih

[3] Ibn 'Ali Al-Ansyari, *Al-Mizan Al-Kubro* (Semarang: Toha Putra, 2003), 116.
[4] Muḥammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdillah al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Vol. 7 No. 5150 (t.k.: Al-Dār Tawq al-Najāh, 1422 H), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sayang dan tanggung jawab suami untuk kesejahteraan keluarganya.[5] Mahar diberikan bukan sebagai ganti rugi ataupun pembelian melainkan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami berkaitan dengan penghormatannya kepada isteri. Allah berfirman dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

> Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[6]

Ayat tersebut menjelaskan tentang pemberian yang seharusnya diberikan oleh calon suami terhadap calon istrinya. Pemberian yang dimaksud adalah maskawin atau mahar nikah yang jumlah besar kecilnya ditentukan atas persetujuan antara dua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Para ulama telah sepakat untuk menyatakan bahwa dianjurkan agar mahar itu disederhanakan, agar tidak mempersulit bagi yang melaksanakan pernikahan.

Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan kepada para istri untuk mempermudah mahar, karena meringankan mahar itu hukumnya adalah sunnah.[7] Mahar dalam Islam bukan merupakan harga bagi seorang perempuan, oleh karena itu tidak ada ukuran atau jumlah yang pasti, dapat saja besar ataupun kecil tetapi yang sesuai dengan kepantasan.

Adapun cara pembayaran mahar ada dua cara, yaitu:

---

[5] Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 5.
[6] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya* (Jakarta : PT. Bumi Restu, 1977), 115.
[7] Abdul Qodir Jaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pembayaran dilakukan secara tunai.
2. Pembayaran dilakukan dikemudian hari/ditangguhkan.

Tentang pemberian mahar (maskawin) itu boleh saja dilakukan tunai atau sebagian dibayarkan kelak. Hal ini diserahkan sebagaimana kebiasaan di dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila telah terjadi hubungan seksual antara suami dan istri, atau suami meninggal dan belum terjadi hubungan seksual, maskawin wajib dibayarkan seluruhnya.[8]

Penyebutan mahar, jumlah serta bentuknya termasuk di dalamnya tunai atau utang sebagian, diucapkan pada saat akad nikah. Oleh karena itu, sifatnya yang bukan merupakan rukun dalam perkawinan, maka kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya pernikahan. Begitu pula halnya dalam keadaan masih berhutang, tidak mengurangi sahnya suatu perkawinan (KHI Pasal 34 Ayat 2).[9] Jadi pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut tergantung pada persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, mempelai perempuan mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai dengan dipenuhinya mahar tersebut.

Sayyid Sabiq dalam bukunya "Fiqh Al-Sunnah" menyatakan bahwa pelaksanaan mahar dengan kontan atau hutang sebagian. Hal ini terserah

---

[8] Departemen Agama, *Ilmu Fiqh, Cet. II* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1984), 114.
[9] Tim Redaksi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada adat masyarakat dan kebiasaan yang berlaku tetapi sunnah membayar kontan sebagian.[10]

Dari uraian di atas jelaslah bahwa mahar merupakan pemberian laki-laki kepada perempuan sebagai pemberian wajib, bukan sebagai pemberian atau ganti rugi. Mahar itu untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara kedua suami istri.

Indonesia sendiri telah mengatur mahar bagi yang hendak melakukan pernikahan. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 tentang mahar yang menyatakan bahwa *"Calon mempelai pria wajib membayar mahar terhadap calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak".*[11] Namun di dalam KHI tidak diatur petunjuk teknis tentang penyerahan mahar yang berkaitan dengan waktu penyerahannya.

Dalam hal penyerahan mahar, lazimnya dilakukan pada saat prosesi akad nikah. Namun, di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk telah terjadi kasus penyerahan mahar sebelum akad nikah berlangsung, yaitu calon mempelai laki-laki memberikan maharnya kepada calon mempelai perempuan sebelum akad nikah. Setelah mengucapkan *ijab* dan *qabul* maka dilanjutkan dengan sesi penyerahan mahar sesuai dengan apa yang diucapkan dalam *ijab* dan *qabul*. Namun yang terjadi adalah tidak adanya penyerahan mahar berupa uang oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan.

---

[10] Sayyiq Sabiq, *Fiqh Sunnah 7* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), 62.
[11] Tim Redaksi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika ditanya oleh penghulu KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, dijawab oleh pengantin laki-laki bahwa maharnya sudah diberikan dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah karena disuruh oleh orang tua perempuan untuk menyerahkan maharnya lebih dulu dengan alasan untuk melunasi hutang. Dalam hal ini tanpa adanya sepengetahuan pihak KUA, yang telah membuat kesepakatan mahar bersama kedua mempelai pada saat pelaksanaan pemeriksanaan data catin.

Karena tidak ingin merusak kesakralan pelaksanaan acara akad nikah, maka penghulu memberikan keputusan bahwa apa yang diberikan sebelum akad nikah dianggap bukan mahar atau dibatalkan dan mahar harus diberikan pada saat akad nikah sebagai akibat darinya untuk menghalalkan hubungan suami istri. Kemudian menyuruh kepada pengantin laki-laki untuk mengganti mahar sesuai dengan apa yang diucapkan pada saat *ijab* dan *qabul*.

Dengan mengetahui latar belakang dari kasus di atas, kiranya dapat diidentifikasi lebih lanjut dengan menggunakan teori mahar dalam hukum Islam untuk dapat menemukan ketentuan hukumnya. Karena hal ini merupakan masalah baru yang dalam Islam tidak mengatur adanya waktu penyerahan mahar.

Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk membahas kasus mahar yang diserahkan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk untuk kemudian dianalisis dengan hukum Islam, dalam penelitian yang berjudul **"Penyerahan Mahar sebelum**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat di identifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kasus penyerahan mahar sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Pembatalan mahar yang diserahkan sebelum akad nikah oleh KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
3. Argumen pembatalan mahar yang diserahkan sebelum akad nikah oleh KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk
4. Analisis hukum Islam terhadap penyerahan mahar sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Dengan adanya identifikasi masalah diatas, maka untuk memberikan arah yang jelas atau fokus dalam penelitian ini penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penyerahan mahar sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Analisis hukum Islam terhadap penyerahan mahar sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dan akan diteliti secara mendalam oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[12] Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya antara lain:

1. Skripsi "Analisis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar (Studi Kasus Bagi Pelaut Di Desa Sepulu Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan)". Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya peningkatan kadar mahar bagi pelaut karena gaji pelaut yang relatif besar. Hal ini membawa dampak yang tidak baik yaitu mereka menjadikan mahar sebagai ajang

[12] Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berfoya-foya, membanggakan dan menyombongkan diri sehingga menimbulkan hukum yang asalnya boleh menjadi makruh.[13]

2. Skripsi "Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Auza'i Tentang Penundaan Pembayaran Mahar". Kesimpulan dari penelitian ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Al-Auza'i sama-sama membolehkan penundaan pembayaran mahar. Perbedaan dari keduanya adalah Imam Malik berpendapat bahwa adanya ketetapan batas waktu penundaan dan menganjurkan pembayaran sebagian dimuka manakala hendak menggauli, sedangkan Imam Al-Auza'i berpendapat bahwa tidak ada batas waktu meski sampai terjadi kematian atau perceraian yang terpenting suami wajib membayar mahar yang ditunda.[14]
3. Skripsi "Tinjauan KHI Pasal 30 Terhadap Penentuan Mahar Oleh Calon Suami (Studi Kasus Di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kasus penentuan mahar dilakukan oleh suami secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak istri. Sehingga yang terjadi penentuan mahar sangat sedikit dan kurang pantas. Peran istri dan wali sangat sedikit dalam penentuan mahar.[15]

---

[13] Lukman Hakim, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar (Studi Kasus Bagi Pelaut di Desa Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan)" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).
[14] Harun Abdullah, "Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Auza'i Tentang Penundaan Pembayaran Mahar" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).
[15] Fatin Hamamah, "Tinjauan KHI Pasal 30 Terhadap Penentuan Mahar Oleh Calon Suami (Studi Kasus Di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangakan penelitian yang akan dibahas pada skripsi yang berjudul "Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)" ini berbeda dengan penelitian terdahulu di atas. Di sini penulis akan membahas tentang analisis hukum Islam terhadap penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini akan berguna bagi civitas akademika untuk menambah khasanah keilmuan dalam hal penyerahan mahar, dan dapat dijadikan sebagai bahan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji hukum keluarga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam serta bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dalam hal yang berkaitan dengan masalah terkait.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi pedoman hukum dan bahan rujukan dalam memutuskan sebuah kemaslahatan bersama mengenai penyerahan mahar dalam pelaksanaan akad nikah, memberikan masukan moral kepada masyarakat luas terutama kepada pemuda-pemudi Islam yang hendak melaksanakan perkawinan untuk berhati-hati dalam memberikan mahar juga kepada instansi terkait untuk bisa memberikan pengarahan kepada calon pasangan pengantin agar tidak terjadi kesalahan ketika melangsungkan pernikahan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pengertian maksud dari judul skripsi "Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah (Analisis Hukum Islam Terhadap Kasus di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk)", maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki, dengan maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam dalam penelitian ini adalah hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an dan Hadis, serta ijtihad ulama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah

Mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri ketika menikah. Dalam hal ini terjadi permasalahan penyerahan mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dilakukan sebelum akad nikah oleh salah satu keluarga di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk yang dibatalkan oleh pihak KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Dalam hal dicantumkannya definisi operasional di atas, diharapkan memberikan deskripsi yang lebih jelas tentang penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

H. Metode Penelitian

Kata metode berarti tata cara, yang di dalam penelitian meliputi tata cara atau prosedur untuk memilih topik dan judul penelitian, melakukan identifikasi dan merumuskan masalah pokok penelitian, pengumpulan, pengelolahan, dan analisis data, serta tata cara atau prosedur pembuatan dan penyampaian laporan hasil penelitian.[16]

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Oleh karena itu, data yang dihimpun adalah data yang didapatkan dari lapangan sebagai obyek penelitian.

[16] Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Admajaya, 2007), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Dikumpulkan

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah:

a. Mahar menurut hukum Islam dan undang-undang yang berlaku
b. Penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah
c. Argumen KUA Kecamatan Prambon tentang penyerahan mahar sebelum akad nikah
d. Penyerahan mahar sebelum akad nikah menurut hukum Islam

2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.[17] Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer meliputi Bapak Jaini, S. Ag. (Kepala KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk), Bapak Karsiono selaku Penghulu, Bapak Khoiri selaku Modin desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, dan beberapa saudara/keluarga, tetangga dan saksi yang terlibat dalam prosesi akad nikah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder meliputi dokumen resmi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, jurnal dan

[17] Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

artikel yang membahas tentang mahar, serta beberapa buku/kitab fikih yang menjelaskan tetang mahar.

1) Buku karya Tim Redaksi Nusantara, Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan, Bandung: Nuansa Aulia.
2) Buku karya Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: PT Lentera Basritama.
3) Buku karya Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, terjemah oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
4) Buku karya Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.
5) Sumber-sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara (*interview*) yakni bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan.[18] Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi fakta lapangan mengenai pembatalan mahar yang diserahkan sebelum

[18] Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad nikah oleh KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, juga pendapat yang dikemukakan atas terjadinya kasus tersebut, yang secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, saudara/keluarga, tetangga dan saksi yang terlibat dalam prosesi akad nikah.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti catatan harian, data-data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.[19] Data yang dikumpulkan berupa dokumen resmi seperti salinan akta nikah, daftar pemeriksaan nikah, kemudian ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai mahar.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul baik dari data lapangan maupun hasil pustaka, maka dapat dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing*, yakni pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan yang lainnya.[20]

[19] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek* (t.t: PT Rineka Cipta, 2006), 158.
[20] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing*, yakni penulisan data yang diatur dan disusun sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur.[21] Untuk selanjutnya semua data yang telah diperoleh akan disusun secara sistematis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian dalam hal ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dari wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis dengan pola pikir deduktif. Teknik deskriptif analitis adalah menggambarkan atau melukiskan secara sistematis segala data yang telah terkumpul, dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan segala teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan mahar dalam perkawinan Islam.

Disini penulis akan mendeskripsikan penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Dilanjutkan dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari fakta lapangan yang ada sehingga memberikan pembahasan yang konkrit. Dalam hal ini dengan mengemukakan beberapa pendapat dari Kepala KUA, Penghulu dan Modin desa Singkalanyar Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya penulis akan menganalisis penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah dengan hukum Islam tentang mahar dalam perkawinan Islam.

[21] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 803.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, antara satu bab dengan bab lainnya saling berhubungan. Selanjutnya dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Hal ini berfungsi agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah, teratur, runtut dan sistematis sesuai dengan apa yang direncanakan penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut.

Bab pertama, pada bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat uraian latar belakang masalah. Dari latar belakang masalah tersebut kemudian dilakukan identifikasi masalah yang ada dan juga memberikan pembatasan masalah yang akan digunakan sebagai dasar dalam mrumuskan masalah. Juga memuat tentang kajian pustaka yang berupa suatu uraian singkat mengenai kajian yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang sejenis sebelumnya, yang kemudian menentukan tujuan penelitian dan kegunaan penelitian. Dalam bab ini juga terdapat definisi operasional yang merupakan penjelasan lebih rinci daripada variabel-variabel yang akan diteliti. Kemudian juga terdapat metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian dan dalam penulisannya menggunkan sistematika pembahasan sehingga membentuk suatu susunan penelitian yang sistematis.

Bab kedua, dalam bab ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisa permasalahan yang ada. Yakni berisi tentang tinjauan umum mengenai mahar dan dilanjutkan ke teori yang lebih khusus, seperti pengertian mahar dalam perkawinan Islam, dasar hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahar, fungsi-fungsi mahar, syarat-syarat mahar, jenis mahar dalam pernikahan, batasan mahar, pelaksanaan pembayaran dan penyerahan mahar.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan hasil penelitian yang dilakukan. Yakni data penelitian yang terdiri atas: gambaran umum tentang profil dan tupoksi KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, yang kemudian dilanjutkan dengan deskripsi kasus penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon dan argumentasi penyerahan mahar sebelum akad nikah oleh KUA Kecamatan Prambon.

Bab keempat, merupakan bab tentang analisis data. Yakni hasil daripada penelitian yang dilakukan yang tertuang dalam bab tiga sebelumnya, di analisis menggunakan landasan teori yang ada pada bab dua. Sehingga dari analisis yang diakukan dapat menjawab daripada rumusan masalah yang telah dibuat seperti terdapat pada bab pertama.

Bab kelima, merupakan bab penutup. Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan serangkaian pembahasan dari bab pertama sampai bab keempat yang berupa analisis terhadap data yang diperoleh dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah yang ada, yang kemudian ditutup dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MAHAR DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Mahar

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah".[1] Menurut Imam Ibnu al-Qasim mahar disebut juga dengan istilah *shadaq* yang secara etimologi berarti sebutan suatu benda yang wajib diberikan sebab adanya nikah. Benda yang diberikan itu disebut *shadaq* karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu benar-benar menunjukkan rasa cinta dengan ditandai adanya pernikahan. *Shadaq* (mahar) bisa juga diartikan penghormatan kepada istri. Dalam istilah ahli fikih selain dipakai istilah *Faridhah* dan *Ajrun,* juga dipakai istilah *shadaq*, *mahar*, *nihlah*, *bahd*, dan *alaiq.*[2]

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seseorang lelaki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.[3] Madzhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta yang menjadi hak istri, karena akad perkawinan atau disebabkan terjadi senggama dengan sesungguhnya. Madzhab Maliki mendefinisikannya sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 84.
[2] Darmawan, *Eksistensi Mahar Dan Walimah* (Surabaya: Avisa, 2011), 5.
[3] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia,1999), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digauli. Madzhab Hambali mengemukakan bahwa mahar sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.[4]

Menurut Sayyid Sabiq, mahar adalah pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai jalan yang menjadikan istri berhati senang dan ridha menerima kekuasaan suaminya kepada dirinya. Al-Hamdani mengatakan mahar ialah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum atau pada waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib yang tidak diganti dengan lainnya.[5]

As-Shan'ani dalam buku "Subulus Salam" berpendapat bahwa mahar adalah sebagai bukti kebenaran cinta calon suami terhadap calon istrinya.[6] Pendapat itu dapat dibenarkan, karena setiap orang pasti berkehendak memberikan dan mewujudkan cinta kasihnya berupa benda kepada orang yang dicintainya, lebih lagi kepada orang yang diniatkan untuk dijadikan pasangan hidup di dunia dan akhirat dan akan melahirkan anak-anaknya yang sekaligus merupakan amanah Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf d ditegaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon

---

[4] Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006), 113.
[5] Sayyid Sabiq, Alih Bahasa M. Tholib, *Fikih Sunnah,* Jilid 7 (Bandung: Ma'arif 1999), 53.
[6] As-Shan'ani, *Subulus Salam III*, diterjemahkan oleh Abubakar Muhammad, cet. 1, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), 535.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[7]

Konsep tentang mahar atau maskawin dalam perkawinan adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa maskawin atau mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Maskawin atau mahar haruslah ditetapkan sebelum pelaksanaan perkawinan.[8]

Apabila pengertian-pengertian tentang mahar di atas diperhatikan maka dapat disimpulkan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh suami kepada istri sebagai pemberian wajib dalam ikatan perkawinan yang sah dan merupakan tanda persetujuan serta kerelaan mereka untuk hidup sabagai suami istri.

B. Dasar Hukum Mahar

Dalam hukum Islam terdapat kewajiban bagi seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan pilihannya untuk memberikan mahar. Perintah pemberian mahar ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."[9]

---

[7] Tim Redaksi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 1.
[8] Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan* (Jakarta: Teraju, 2004), 101.
[9] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya,* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surah An-Nisa' ayat 4 di atas yang dimaksud dengan kata mahar adalah pemberian yang berdasarkan pada sukarela. Ini berarti bahwa mahar adalah hak milik si perempuan itu sendiri, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya dan merupakaan pemberian dan hadiah dari pria terhadapnya.

Alquran telah menunjukkan tiga pokok dasar dalam ayat tersebut di atas. Pertama, mahar disebut sebagai *shaduqah* dan tidak disebut mahar. *Shaduqah* berasal dari kata *shadaq*, mahar adalah *shidaq* atau *shaduqah* karena ia merupakan suatu pertanda kebenaran dan kesungguhan cinta kasih pria. Kedua, kata ganti *hunna* (orang ketiga perempuan jamak) dalam ayat ini berarti mahar itu menjadi hak milik wanita itu sendiri, bukan hak ayahnya atau ibunya. Mahar bukanlah upah atas pekerjaan membesarkan dan memelihara si anak perempuan. Ketiga, *nihlatan* (dengan sukarela, secara spontan, tanpa rasa enggan) menjelaskan dengan sempurna bahwa mahar tidak mengandung maksud lain kecuali sebagai pemberian hadiah.[10]

Dalam hadis juga terdapat keterangan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, ketika ada seorang perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menawarkan diri untuk dinikahi. Sedangkan Nabi SAW tidak berminat pada perempuan tersebut namun ada seorang sahabat yang menginginkan perempuan tersebut untuk dijadikan istrinya. Pada saat itu Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk memberi mahar kepada perempuan yang akan dinikahi itu. Adapun bunyi haditsnya sebagai berikut:

[10] Darmawan, *Eksistensi Mahar...*, 9-11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَ فِيهَا رَأْيَكَ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ اذْهَبْ فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata; Aku mendengar Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sungguh ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan Al Quṛan?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan Al Quṛanmu.” (H. R. Bukhari)[11]

[11] Al-Bukhori Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari,* Juz 3 (Surabaya: Al-‘Arabiyah, tt), 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain ayat Alquran dan Hadist Nabi SAW yang menjelaskan tentang adanya perintah membayar mahar, dalam penggalian hukum yang lain seperti dianjurkannya kesepakatan dalam pemberian mahar, kaidah Ushul Fiqih bisa menjadi bahan dalam berijtihad. Salah satu kaidah yang bisa dipakai yaitu:

مَا لاَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

"Jika suatu kewajiban tidak sempurna dilaksanakan tanpa suatu hal tertentu, maka hal tertentu itu pun wajib pula untuk dilaksanakan."[12]

Mengenai status hukum mahar, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Malik mahar merupakan rukun nikah. Sebagai konsekuensinya jika memakai *sighat* nikah, maka mahar harus disebut ketika akad nikah, jika tidak maka nikahnya tidak sah. Sedangkan selain Imam Malik, dari ketiga Imam madzhab berpendapat bahwa mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai akibat dari adanya akad nikah. Oleh karena itu tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.[13]

C. Fungsi Mahar

Dalam pandangan Islam, mahar merupakan hak wanita yang diperoleh melalui pemberian atau hadiah dari seorang pria. Pandangan ini tersurat dengan tegas dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 4. Salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai wanita adalah memberi hak untuk menerima mahar. Di zaman Jahiliyah hak wanita dihilangkan dan disia-

[12] Muhammad bin Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhith*, Juz 7 (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, tt), 358.
[13] Darmawan, *Eksistensi Mahar...*, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siakan, lalu Islam datang dan mengembalikan hak itu. Kepadanya diberi hak mahar, dan kepada suami diwajibkan memberi mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat dengannya.

Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi suami harus membayar sesuai dengan tingkatan (status) istrinya (mahar *mitsil*).

Para Imam madzhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran (*dukhul*), ditentukanlah mahar *mitsil*, dan jika kemudian si istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi *mut'ah* yaitu pemberian sukarela dari suami bisa dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya.[14]

Mahar juga bukan untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami sebenarnya cinta kepada calon istrinya, sehingga dengan sukarela ia mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda cinta dan sebagai pendahuluan bahwa si suami akan terus menerus memberi nafkah kepada istrinya, sebagai

[14] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu kewajiban suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri baik berupa uang, barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kewajiban membayar mahar dibebankan kepada suami karena suami lebih kuat dan lebih banyak yang bekerja daripada istrinya.[15]

Dengan demikian mahar yang menjadi hak istri itu dapat diartikan sebagai tanda bahwa suami sanggup untuk memikul kewajiban-kewajiban suami dalam hidup berumah tangga. Jadi jangan diartikan bahwa pemberian mahar itu sebagai pembelian atau upah bagi istri yang telah menyerahkan dirinya kepada suami.

D. Syarat-syarat Mahar

Mahar yang diberikan suami kepada istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berupa harta atau benda yang berharga
2. Barang suci dan bisa diambil manfaatnya
3. Barang bukan hasil *ghasab*
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya[16]

Mahar tidak sah apabila berupa sesuatu yang tidak memiliki nilai harga, seperti bijinya kurma. Wahbah Al-Zuhaili menggunakan bahasa lain

[15] M. Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab,* (Semarang: Toha Putra, 1992), 368.
[16] Darmawan, *Eksistensi Mahar...,* 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu "mahar itu harus berupa sesuatu yang boleh dimiliki dan dapat dijual".[17]

Pada umumnya mahar dalam bentuk uang atau menggunakan barang berharga lainnya. Namun bukan berarti bentuk maskawin itu harus selalu berupa barang. Akan tetapi maskawin juga bisa menggunakan jasa sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadith sebagai berikut.

اِنْطَلِقْ، لَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ ٱلْقُرْآنِ

> Nabi SAW bersabda, "Pergilah, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya, maka ajarilah dia dengan Al-Qur'an". (HR. Muslim)[18]

Hadith tersebut memberikan gambaran bahwa mahar itu bukan hanya berupa uang dan barang saja. Akan tetapi juga bisa menggunakan jasa yang berupa hafalan Alquran seperti contoh dalam hadith tersebut.[19]

Mahar tidak sah jika berupa khamar, babi, darah, dan bangkai, karena semua itu haram, najis dan tidak berharga. Hendaknya yang dijadikan mahar itu barang yang halal, suci dan dinilai bermanfaat sesuai dengan syariat Islam. Apabila mahar *musamma* itu berupa khamar, babi, darah atau bangkai dan benda-benda lain yang tidak bisa dimiliki secara sah, menurut imam Malik bahwa jika belum terjadi percampuran maka akadnya *fasid*. Tetapi bila telah terjadi percampuran, maka akad dinyatakan sah dan si istri berhak atas mahar *mitsil*. Sementara itu, imam Syafi'i, Hanafi, Hambali dan mayoritas ulama mazhab Imamiyah berpendapat bahwa akad tetap sah, dan

---

[17] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami*, juz 9, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), 67.
[18] http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/9-tidak-ada-ketentuan-besar-kecilnya.html?m=1. Diaskes pada Jumat, 13 Juli 2018.
[19] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih,* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri berhak atas mahar *mitsil*. Sebagian ulama mazhab Imamiyah memberi batasan bagi hak istri atas mahar *mitsil* dengan adanya percampuran, sedangkan sebagian yang lain sependapat dengan empat mazhab, yaitu memutlakkannya (tidak memberi batasan).[20]

Mahar tidak sah jika berupa barang hasil *ghasab*, tetapi akadnya tetap sah dan bagi calon istrinya wajib ada mahar *mitsil*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak.

Imam Malik berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar berupa barang *ghasab*, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang *ghasab* dan keduanya *rasyid* (pandai) maka akadnya rusak dan *fasakh* sebelum *dukhul*, jika telah *dukhul* maka akadnya tetap sah namun wajib membayar mahar *mitsil*. Kemudian jika yang mengetahui hanya suaminya saja maka nikahnya sah. Tetapi kalau pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti benda yang dijadikan mahar tadi.

Sedangkan menurut imam Abu Hanifah, akad dan *tasmiyah* (penyebutan mahar) sah baik keduanya mengetahui atau tidak bahwa benda yang dibuat mahar adalah barang *ghasab*. Jika *malik* (pemilik barang) membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut menjadi mahar. Tetapi jika pemilik barang tidak membolehkan maka sang suami

[20] M. Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab...,* 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar *mitsil*.[21]

Memberikan mahar berupa barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya juga tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa "mahar itu tidak boleh kecuali dengan sesuatu yang *ma'lum* (diketahui keadaan dan jenisnya).[22]

Mahar itu tidak disyaratkan harus berupa emas atau perak, tetapi boleh dengan menggunakan harta dagangan atau yang lainnya seperti hewan, tanah, rumah dan sesuatu yang mempunyai nilai harta. Seperti halnya benda-benda (materi), diperbolehkan juga mahar dengan menggunakan manfaat (non-materi) seperti mengajarkan Alquran.[23]

E. Jenis Mahar dalam Perkawinan

Ulama fiqih sepakat bahwa mahar itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Mahar *Musamma*

   Mahar *musamma* yaitu mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.[24] Jenis mahar inilah yang umum berlaku di kalangan masyarakat. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud dan nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad pernikahan.

---

[21] Abdurrahman Al-jaziri, *Mazahib Al-Arba'ah*, juz 4 (Kairo: Mu'assasatu; Mukhtar, tt), 83.
[22] Abu Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz 5, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), 64.
[23] Darmawan, *Eksistensi Mahar...,* 19.
[24] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*..., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesai pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan pembayarannya dapat secara cicilan. Sebagian ulama di antaranya Malikiyah menghendaki pemberian pendahuluan mahar bila setelah akad berlangsung si suami menghendaki bergaul dengan istrinya.[25]

Berdasarkan bentuk atau cara pembayarannya, mahar *musamma* dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Mahar *Musamma Mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunah dalam Islam.
b. Mahar *Musamma Ghair Mu'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya atau tidak seketika dibayarkan.[26]

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika ternjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya.[27]

Mahar *mitsil* juga terjadi apabila dalam keadaan sebagai berikut:

---

[25] Ibnu Rusydi, *Bidayah Al-Mujtahid*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt), 16.
[26] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 59.
[27] Abdul Mujieb, M., et al, *Kamus Istilah Fiqh,* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 185.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jika tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bersetubuh dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.

b. Jika mahar *musamma* belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.[28]

F. Batasan Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah mahar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberi. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi mahar yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberinya.[29]

Dalam sebuah riwayat ada yang menyebutkan berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة

Artinya: "Pernikahan yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya."[30]

Mengenai standar terendah mahar, para fuqaha saling berbeda pendapat. Madzhab Hanafi berpendapat standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham.[31] Madzhab Maliki berpendapat standar mahar paling

---

[28] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*..., 120.
[29] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 82.
[30] Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, J. 6 (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), 92.
[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Kitab Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuhu*, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang tidak mengandung kepalsuan. Atau dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, yang berupa barang, hewan, atau bangunan yang bermanfat menurut syariat.[32]

Madzhab Syafi'i dan Hambali berpendapat tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit atau banyak. Batasannya adalah semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai adalah sah untuk dijadikan mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar.[33]

G. Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Pelaksanaan membayar mahar boleh dilakukan tunai, hutang, atau sebagian dibayar tunai dan sebagian dihutang dengan berjanji menurut adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Akan tetapi jika sudah mempunyai semuanya, maka disunnahkan membayar dengan tunai, tetapi jika tidak maka disunnahkan membayar kontan sebagian. Hal ini sesuai dengan hadith Nabi SAW sebagai berkut:

ان عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم اراد ان يدخل بها فمنعه رسول الله صلي الله عليه وسلم حتي يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلي الله عليه وسلم اعطها ذرعك فاعطاها ذرعه ثم دخل بها (رواه ابو داود)

[32] Ibid., 235
[33] Ibid., 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "…. Sesungguhnya Ali r.a. ketika kawin dengan Fatimah putri Rasulullah SAW, ingin menggauli tapi Rasulullah mencegahnya sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya, "Ya Rasulullah saya tidak memiliki apa-apa", maka sabdanya "berilah baju besimu kepadanya", maka ia memberikan baju besinya kepada Fatimah, lalu menggaulinya."
> (HR. Abu Daud).[34]

Hadith tersebut menunjukkan bahwa larangan itu dimaksudkan sebagai tindakan yang lebih baik dan secara hukum sunnah memberikan mahar terlebih dahulu.

Menurut Imam Abu Hanifah suami berhak mencampuri istrinya baik dalam keadaan suka maupun duka walaupun maharnya diberikan dengan cara diangsur karena sebelumnya dia telah menyetujuinya. Dengan demikian hak suami tidak gugur. Akan tetapi kalau maharnya kontan semuanya atau sebagian, maka suami tidak boleh mencampurinya sehingga suami melunasi dahulu pembayaran maharnya yang telah disepakati.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa pembayaran mahar bisa diberikan langsung saat terjadi akad nikah maupun diberikan dengan cara berhutang. Akan tetapi yang lebih baik, bahkan disunnahkan apabila akan diangsur sebaiknya diberikan langsung sebagian lebih dahulu, sedangkan kekurangannya dilakukan secara berangsur.[35]

Dalam hal pembayaran mahar, terdapat dua perbedaan dikalangan fuqaha yaitu segolongan fuqaha berpendapat bahwa mahar itu tidak boleh diberikan dengan cara dihutang keseluruhan, sedangkan fuqaha yang lain membolehkannya, tetapi dengan mengajukan pembayaran sebagian mahar

---

[34] Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), 106.
[35] Darmawan, *Eksistensi Mahar...,* 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimuka manakala hendak *dukhul*. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik.[36]

Ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaan pembayaran mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

1. Telah bercampur (bersenggama)

   Hal ini berdasarkan pada firman Alllah SWT:

   وَاِنْ اَرَدْتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوْا مِنْهُ شَيْئًا

   Artinya: "Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu tidak memberikan seseorang di antara kamu harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil darinya barang sedikitpun. ..." (QS. An-Nisa' : 20)[37]

   Maksud dari "mengganti istri dengan istri yang lain" pada ayat tersebut adalah menceraikan istri yang tidak disenangi dan menikah dengan istri yang baru.[38]

   Sedangkan yang dimaksud pada ayat di atas adalah para suami yang bermaksud mentalak istrinya dan menikah dengan wanita lain, sedangkan istrinya tidak melakukan perbuatan *fahisyah* secara jelas, dan suami telah memberikan padanya harta yang dibayar kontan atau suami telah berjanji akan memberikan kepadanya harta yang dibayar kontan atau suami telah berjanji akan membayarkan kepadanya, sehingga hal itu merupakan hutang bagi suami yang harus dilunasi, maka suami tidak boleh mengambil sesuatupun darinya. Bahkan suami harus membayarkan secara

[36] Ibnu Rusydi, *Bidayah Al-Mujtahid*, J. 2, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 17.
[37] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya,* (Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977), 116.
[38] M. Nawawi, *Marahu Labid Tafsir Nawawi*, J. 1, (Surabaya: Al-Hidayah, tt), 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utuh sesuai dengan perjanjian. Meskipun menceraikan istri yang lama bukan bertujuan untuk menikah lagi, meminta kembali pemberian-pemberian itu tidak diperbolehkan.[39]

2. Apabila salah satu dari suami-istri meninggal.

Demikian menurut *Ijma'*. Apabila salah seorang suami atau istri meninggal dunia *qobla dukhul*. Misalnya apabila suami meninggal sebelum bersetubuh dengan istrinya maka si istri berhak menuntut mahar setengah dari mahar yang disebutkan. Demikian pula ahli waris si istri berhak menuntut mahar dari suaminya apabila si istri meninggal dunia sebelum dicampuri suaminya. Firman Allah:

وَاِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...

> Artinya: "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, ..." (QS. Al-Baqarah: 237)[40]

Mahar *musamma* juga wajib dibayarkan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, misalnya ternyata istrinya mahram sendiri.[41]

Kemudian dalam hal *khalwat* atau bersenang-senang ditempat yang sepi tetapi belum terjadi persetubuhan, maka wajib tidak membayar mahar seluruhnya. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha sebagai berikut:

---

[39] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir AlMaraghi*, J. 2, (Semarang: Toha Putra, 1992), 388.
[40] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Al-Jumānatul 'Ali*, 81.
[41] Darmawan, *Eksistensi Mahar*..., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan Abu Dawud dengan penutupan tabir hanya mewajibkan separuh mahar, selama tidak terjadi persetubuhan.
b. Menurut Imam Abu Hanifah, mahar *musamma* wajib dibayar keseluruhan, apabila suami istri sudah tinggal menyendiri yang sebenarnya. Artinya jika suami istri berada di suatu tempat yang aman dari penglihatan siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur seperti sedang berpuasa Ramadhan atau istri sedang haid.[42]

Pelaksanaan pembayaran mahar juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun penyerahan mahar dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga ditangguhkan. Hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 33 yang menyatakan bahwa: (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan pembayarannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Penyerahan mahar dengan cara tunai berarti dalam akad nikah ketika ijab qabul telah diucapkan secara tunai, dalam hal ini berlaku mahar musamma. Sedangkan untuk penyerahan mahar secara ditangguhkan berarti dalam akad nikah ketika ijab qabul tidak diucapkan secara tunai atau muajjalan, maka akan berlaku mahar mitsil. Namun di dalam KHI ini tidak diatur secara jelas petunjuk teknis tentang penyerahan mahar yang berkaitan dengan waktu penyerahannya.

[42] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah...,* 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Waktu Penyerahan Mahar

Mahar adalah pemberian wajib mempelai lelaki kepada mempelai wanita. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan tersebut. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, mahar itu meskipun wajib namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu. Oleh karena itu, definisi yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah "Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah".

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqah*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela diluar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.[43]

Mengenai kapan berlakunya kewajiban membayar mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakulah kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang ditentukan waktu akad. Alasannya ialah walaupun putus perkawinan atau kematian seorang di antara suami istri terjadi sebelum dukhul, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad nikah. Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat tentang dua syarat yaitu hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad nikah.[44]

Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 tentang mahar yang menyatakan bahwa "*Calon mempelai pria wajib membayar mahar terhadap calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak*".[45] Namun di dalam KHI tidak diatur secara jelas petunjuk teknis tentang penyerahan mahar yang berkaitan dengan waktu penyerahannya.

Sedangkan menurut jumhur ulama bahwa sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-

---

[43] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 85.
[44] Ibnu al-Hummam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Cairo: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), 322.
[45] Tim Redaksi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki karena kewajiban itu baru ada setelah berlangsungnya akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.[46]

Dalam masyarakat umumnya ketika menikahkan putrinya, maka mahar akan di serahkan terlebih dahulu sebelum akad nikah. Kemudian apakah hal ini di benarkan menurut agama? Karena dalam syariat Islam memang tidak ada aturan yang secara jelas mengatur kapan waktu mahar diserahkan dan juga tidak ada larangan baginya. Mengenai waktu penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah hal ini sebagimana menurut kaidah fiqhiyah:

ٱلأَصْلُ فِي ٱلأَشْيَا ٱلإِبَاحَةُ إِلاَّ إِنْ دَلَّ لِلْحَظْرِ دَلِيْلٌ قُبِلَ

"Asal sesuatu hukumnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka dihukumi haram."[47]

Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِيْ خَلقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَي الْسّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semua dan Dia berkehendak (menuju) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."[48]

---

[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: ...,* 98.
[47] M. Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011), 52.
[48] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya,* (Jakarta: Syaamil Al-Qur'an, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa alam semesta merupakan pemberian Allah kepada manusia. Tuhan yang menciptakan manusia adalah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Langit dan bumi diciptakan agar manusia dapat mengambil kemanfaatan demi kehidupan dunia dan akhirat.

Selanjutnya dasar dari kaidah di atas juga terdapat dalam Sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

> "Segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, hukumnya adalah halal; dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hukumnya haram; sedangkan sesuatu yang Allah tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan adalah diampuni."[49]

Dari sabda Nabi SAW tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang tidak ada aturan dan tidak ada larangannya maka sesuatu tersebut diperbolehkan (mubah) dan diampuni oleh Allah SWT.

Jadi menurut hemat penulis bahwa memang tidak dijelaskan kapan waktu penyerahan mahar dilakukan. Mengenai sesuatu yang tidak ada aturan dan tidak ada larangan dalam hukum Islam, hal itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Maka hukum penyerahan mahar sebelum akad nikah adalah diperbolehkan (mubah), karena memang tidak ada aturan dan tidak ada larangan dalam hukum Islam mengenai mahar yang diserahkan sebelum akad nikah.

[49] M. Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah:...,* 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENYERAHAN MAHAR SEBELUM AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN NGANJUK

A. KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk

1. Profil KUA Kecamatan Prambon

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja terdepan sekaligus sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama yang secara langsung membina dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Hal ini merupakan implementasi dari KMA No. 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan.

Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.[1]

Seiring dengan tuntutan masyarakat yang menghendaki adanya kualitas pelayanan yang serba cepat dari instansi pemerintah, tidak terkecuali di dalamnya adalah pelayanan dalam persoalan keagamaan. Dalam konteks ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon harus merespon tuntutan tersebut dan menempati posisi penting dalam konteks pelayanan dalam persoalan keagamaan di tingkat kecamatan.

Oleh karena itu, aparat KUA dituntut memiliki kemampuan yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, beban tugas tersebut bukan saja merupakan tuntutan dari visi-misi Kementerian Agama namun juga wujud dari komitmen pemerintah kabupaten yang ingin menjadikan Nganjuk sebagai Kabupaten relegius, disamping sebagai kabupaten yang menonjol dalam bidang pertanian.

Tentu saja, terlepas dari itu semua, Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk juga memperhatikan tuntutan dan partisipasi masyarakat di wilayah ini dalam kehidupan beragama, agar bisa sinergi dalam menjalankan program kerjanya dan menyentuh kebutuhan masyarakat dalam bidang keagamaan.

Dalam hal ini KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk memainkan peranan penting dan fungsi strategis dalam membangun iklim

[1] Sismono, *Sejarah dan Amal Bakti Departemen Agama Republik Indonesia*, (Bandung: Bina Siswa, 1991), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan kultur keagamaan di sekitar wilayah kerjanya secara kondusif dan harmonis.[2]

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon berdiri pada tahun 1947. Lokasi KUA sebelumnya berada di MIN Tanjunganom Kecamatan Prambon, kemudian pada tahun 1985 berpindah bangunan di Jl. Panglima Sudirman No. 115 Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Terdaftar di Badan Pertanahan Nasional dengan Nomor Sertifikat 12-26-06-12-1-00529. Diwakafkan untuk keperluan Balai Nikah berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf PPAIW Kecamatan Prambon Nomor W. 3/67/14/1990 pada tanggal 10 November 1990.[3]

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KUA Kecamatan Prambon berpedoman pada Visi yang telah dibuat yaitu "Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Nikah Rujuk dan Keagamaan di Kecamatan Prambon", dengan Misi yaitu:

a. Meningkatkan pelayanan Nikah Rujuk.
b. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan Keluarga Sakinah.
c. Meningkatkan pembinaan manajemen dan pemberdayaan masjid, zakat, wakaf, dan ibadah sosial.
d. Meningkatkan pembinaan produk pangan halal.
e. Meningkatkan pembinaan pelestarian Haji dan Umroh.

---

[2] Humas, *Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*, (Nganjuk: tp.. 2017), 2.
[3] Ibid., 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.[4]

Jumlah pencatatan perkawinan yang diterima oleh KUA Kecamatan Prambon setiap tahunnya lebih dari 500 perkara. Pelaksanaan akad nikah lebih banyak dilaksanakan diluar kantor atau pihak KUA memberikan sebutan pengantin *bedolan*, dengan jumlah lebih dari 400 pasangan pengantin pada setiap tahunnya.[5]

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Prambon

KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk terletak di Jalan Panglima Sudirman No. 115 Desa Watudandang Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, menempati areal tanah 224 M^2 dengan luas bangunan 103 M^2. Wilayah kerja KUA meliputi 14 Desa, yaitu:

1. Gondanglegi
2. Singkalanyar
3. Mojoagung
4. Bandung
5. Nglawak
6. Baleturi
7. Tegaron
8. Tanjungtani
9. Sanggrahan
10. Rowoharjo
11. Sugihwaras
12. Watudandang
13. Sonoageng
14. Kurungrejo

Batas wilayah Kecamatan Prambon terletak:

a. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri

[4] Ibid., 3.
[5] Ahmad Syarif, *Wawancara*, Nganjuk, 30 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk
c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri
d. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk[6]

Data penduduk Kecamatan Prambon sebanyak 70.330 jiwa. Jika diklasifikasi menurut agama, mayoritas penduduk Kecamatan Prambon bergama Islam yaitu sebanyak 69.625 jiwa. Yang beragama katolik sebanyak 288. Kristen sebanyak 120, dan Hindu sebanyak 297 jiwa. Kecamatan Prambon tergolong masyarakat relejius dengan memiliki 65 masjid, 281 musholla & langgar, 0 gereja, 0 pura dan 0 wihara.[7]

3. **Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Prambon**

Secara garis besar tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan Prambon adalah dengan membuat program kerja yang pelaksanaannya disesuaikan dengan Keppres Nomor 45 Tahun 1974. Dalam Keppres tersebut dikatakan bahwa KUA merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama yang mempunyai tugas pokok *"Menyelenggarakan sebahagian tugas pemerintah dan pembangunan di bidang agama. Tugas tersebut disusun dalam bentuk program dan dijabarkan dalam bentuk*

[6] Humas, *Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*, (Nganjuk: tp.. 2017), 4.
[7] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kepada masyarakat dibidang keagamaan".[8]

Adapun secara rinci program-program kerja KUA Kecamatan Prambon sebagai berikut:

a. Bidang Dokumentasi dan Statistik

Kegiatannya antara lain melaksanakan menata file arsip sesuai klasifikasi surat keluar dan surat masuk, mensortir surat masuk dan surat keluar yang aktif dan inaktif, membuat data dinding yang mudah di baca, membuat file data elektronik, membuat, mengirim dan menyimpan laporan kegiatan KUA, menerima pembinaan dari Kemenag Kabupaten. Program kerja pada bidang ini bisa dikatakan terlaksana. Akurasi data yang dimiliki KUA Kecamatan Prambon telah terbukti sehingga menjadi rujukan oleh berbagai pihak yang membutuhkannya dan memudahkan pekerjaan-pekerjaan KUA ketika membutuhkan arsip-arsip/dokumen yang dibutuhkan.

b. Bidang Peningkatan SDM

Kegiatan pada aspek ini, Kepala KUA melakukan pembinaan pegawai secara berkala, mengadakan rapat staff secara rutin, mengadakan evaluasi kegiatan pegawai dan untuk P3N, Kepala KUA menagadakan rapat secara berkala dan mengadakan pembinaan administrasi dan fikih munakahat. Kegiatan ini bertujuan untuk

[8] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kualitas kerja pegawai dan P3N dengan harapan agar bisa melayani permintaan masyarakat secara prima.

c. Bidang Kepenghuluan

Diantara kegiatan pada bidang ini adalah memberikan penyuluhan tentang UU Perkawinan tahun 1974, menyelenggarakan pembinaan keluarga sakinah melalui BP4. Upaya merealisasikan program kerja di bidang bimbingan dan pelayanan NR merupakan kebutuhan mendasar karena kegiatan ini bisa dikatakan sebagai ruh dari kegiatan kepenghuluan. Atau bisa dikatakan program yang satu ini merupakan program pokok atau utama dalam pelayanan keagamaan pada masyarakat, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Melaksanakan administrasi pencatatan nikah dan rujuk sesuai dengan peraturan yang berlaku (KMA No.11/2007 dan PP. 48 Tahun 2014).
2) Memeliharan laporan arsip NR.
3) Memelihara NR.
4) Menyelenggarakan pembinaan keluarga sakinah kepada calon mempelai sebagai realisasi tenggang waktu sepuluh hari kerja dengan materi hukum munakahat, keluarga bahagia sejahtera, gizi dan lain-lain.
5) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam melaksanakan program tetanus texcoid calon pengantin di Puskesmas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bidang Keagamaan dan Perwakafan

Dalam bidang keagamaan dan perwakafan sasaran yang ingin di capai adalah terwujudnya intern umat beragama dan antar umat beragama dalam kehidupan masyarakat dan terpeliharanya tanah wakaf dengan baik dan benar. Untuk mewujudkan itu semua kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan penyuluhan melalui pengajian di hari-hari besar keagamaan, mengadakan pertemuan khusus dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat, mendokumentasikan data tanah wakaf dan mengadakan penyuluhan tentang perwakafan Tanah milik sesuai PP No. 42 Tahun 2006.

e. Bidang Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dan Pembangunan Gedung

Sasaran yang ingin di capai adalah terpenuhinya sarana dan prasarana KUA yang cukup memadai, agar tercipta suasana yang nyaman dalam bekerja.

f. Bidang Tata Usaha Kantor

Kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan pembinaan ketatausahaan kantor, pembuatan laporan tepat waktu, dan melakukan inventarisasi, identifikasi dan penyajian data yang *up to date*, penyempurnaan data, grafik, statistik dan dokumentasi kegiatan KUA serta penataan kearsipan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah peningkatan kualitas SDM pelaksana ketatausahaan kantor, tersedianya data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akurat dan aktual dan peningkatan kualitas penataan dan pemeliharaan barang inventaris kantor.[9]

4. **Struktur Organisasi KUA Kecamatan Prambon**

KUA Kecamatan Prambon memiliki 7 personil pegawai, yakni 1 orang kepala dan 6 staf, dengan susunan struktur organisasi sebagai berikut:[10]

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	Jaini, S. Ag.	Penata Tk. I (III/d)	Kepala KUA
2.	Karsiono	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf KUA
3.	M. Rohmiati, A. Ma.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf KUA
4.	Ahmad Syarif	Pengatur Muda (II/a)	Staf KUA
5.	Yuli Rahmawati	Pegawai Tidak Tetap	Staf KUA
6.	Danang Hadiyuddin	*Cleaning Service*	Pegawai Kontrak
7.	Syaiful Wathon	Penjaga Malam	Pegawai Kontrak

Dari ketujuh personil KUA tersebut disusunlah pembagian kerja yang dijabarkan dalam *job description*. Sebagai Kepala KUA Kecamatan Prambon, Jaini, S. Ag. memiliki beberapa tugas yaitu melaksanakan tugas manajerial, melakukan pemeriksaan terhadap data/berkas calon pengantin, melaksanakan tugas pelaksanaan nikah, dan melakukan pencatatan peristiwa nikah dan rujuk, menerima permohonan pendaftaran akta ikrar

[9] Ibid., 8.
[10] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wakaf, melakukan survey lokasi tanah yang didaftarkan untuk memperoleh akta ikrar wakaf dan memproses pembuatan akta ikrar wakaf, merancang dan melakukan pembinaan keluarga sakinah, melakukan pembinaan manasik haji kelompok, melakukan kerja sama dengan instansi lintas sektoral yang ada, membagi tugas, menggerakkan, mengarahkan, membimbing dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan KUA serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan, melakukan penyusunan program, rencana kerja kegiatan, dan Melakukan pelayanan bimbingan keluarga melalui BP4.[11]

Sementara itu, tugas Karsiono, selaku operator data *entry* adalah mengatur data catin dalam aplikasi SIMKAH, menjaga *database* catin dalam aplikasi SIMKAH, mem*backup* data catin dalam aplikasi, mengecek sistem data aplikasi berjalan dengan baik atau tidak, mengatur pemeliharaan peralatan aplikasi di KUA, melaporkan hasil data kepada pimpinan, mengetik dan mencetak surat keluar, menginput dan mencetak surat keterangan belum pernah nikah dan surat keterangan pernah nikah, menginput dan mencetak pemberitahuan adanya halangan nikah (N8) dan penolakan kehendak nikah (N9), menginput dan mencetak laporan pertanggungjawaban dana operasional KUA, serta merangkap tugas sebagai penghulu.[12]

[11] Jaini, *Wawancara*, Nganjuk, 30 April 2018.
[12] Karsiono, *Wawancara*, Nganjuk, 30 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian M. Rohmiati, A. Ma. selaku pengadministrasi surat, diberi tugas untuk mengolah surat masuk beserta disposisinya, mengolah surat keluar untuk selanjutnya di proses oleh pengetik, menyiapkan penandatanganan surat keluar serta penyampaian surat sesuai tujuan, melakukan pengarsipan surat, baik surat masuk maupun surat keluar, menyiapkan serta memproses permohonan surat keterangan belum nikah, membubuhkan stempel pada surat-surat atau dokumen baik dokumen nikah maupun surat masuk, membubuhkan stempel pada surat-surat atau dokumen baik dokumen nikah maupun surat masuk maupun surat keluar, membubuhkan stempel pada legalisasi kutipan akta nikah, menyiapkan serta memproses permohonan surat keterangan pernah nikah.[13]

Ahmad Syarif, mempunyai tugas menulisan kutipan akta nikah, menulis daftar pemeriksaan nikah, membuat pengumuman nikah model NC, proses penyetoran biaya NR dengan mencetak *E-Billing* Pernikahan, membuat laporan bulanan, membantu memproses administrasi perwakafan, membantu kegiatan humas, menyiapkan berita acara supervisi, menyiapkan berkas pernikahan berjalan, mengamankan barang-barang inventaris, dan membantu kegiatan Kepala KUA.[14]

Yuli Rahmawati bertugas membantu penulisan akta nikah, membantu penulisan TC ke buku pendaftaran cerai gugat/talak sekaligus perincian, membantu pelayanan duplikat dan rekomendasi, membantu pelayanan legalisasi dan surat keterangan, membantu mengerjakan DIPA,

[13] Rohmiati, *Wawancara*, Nganjuk, 30 April 2018.
[14] Ahmad Syarif, *Wawancara*, Nganjuk, 30 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membantu mengerjakan operasional KUA, membantu pengelolaan perpustakaan KUA, membantu penataan dokumen peristiwa NR, menyediakan daftar hadir pegawai (manual), membantu menyediakan kebutuhan kantor dan membantu kebersihan kantor, membantu pembuatan pelaporan NR untuk catatan sipil, dan membantu kegiatan Kepala KUA.[15]

Selanjutnya Danang Hadiyuddin sebagai *Cleaning Service* bertugas membersihkan kantor KUA, menyiapkan keperluan kantor, dan membantu kegiatan Kepala KUA.[16]

Sedangkan Syaiful Wathon, selaku penjaga malam bertugas menjaga kebersihan kantor, membuka dan menutup kantor, dan menjaga keamanan kantor.[17]

B. Penyerahan Mahar yang Dilakukan sebelum Akad Nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk

Mahar merupakan pemberian wajib mempelai lelaki kepada mempelai wanita. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan tersebut. Mahar juga diartikan sebagai

[15] Yuli Rahmawati, *Wawancara*, Nganjuk, 30 April 2018.
[16] Danang Hadiyuddin, *Wawancara*, Nganjuk, 30 April 2018.
[17] Syaiful Wathon, *Wawancara*, Nganjuk, 30 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.[18]

Mahar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah". Definisi ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Berdasarkan realita di lapangan terdapat kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Prambon dalam hal penyerahan mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dilakukan sebelum akad nikah oleh salah satu keluarga di Kecamatan Prambon yang dibatalkan oleh pihak KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Pasangan pengantin Nur Rohman dan Desi Linamawati. Nur Rohman yang berdomisili di Kabupaten Ciamis Jawa Barat dan Desi Linamawati warga asli Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur. Seperti pernikahan pada umumnya, pada tahun 2016 Nur Rohman dan Desi Linamawati mendaftarkan kehendak nikahnya di KUA Kecamatan Prambon terlebih dahulu melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau modin desa. Setelah proses pengajuan selesai, catin memperoleh undangan pemeriksaan data catin yang harus dihadiri oleh kedua catin dan wali.[19]

Dalam pelaksanaan pemeriksaan data catin telah ditentukan bersama antara catin, wali dan Bapak Jaini selaku pihak KUA mengenai mahar yang

[18] Ibn 'Ali Al-Ansyari, *Al-Mizan Al-Kubro* (Semarang: Toha Putra, 2003), 116.
[19] Jaini, *Wawancara*, Nganjuk, 30 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan diberikan ketika pelaksanaan akad nikah. Telah disepakati bahwa calon mempelai laki-laki akan memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan berupa seperangkat perhiasan emas dan uang senilai Rp 1.000.000,- dibayar tunai.[20]

Pada hari Ahad tanggal 10 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Syawal 1437 Hijriyah, dilangsungkan akad nikah antara Nur Rohman dan Desi Linamawati yang dilaksanakan di kediaman mempelai wanita yang beralamatkan di Desa Tanjungtani Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk. Prosesi akad nikah dihadiri oleh keluarga dari kedua mempelai dan beberapa tetangga terdekat. Akad nikah tersebut dipimpin oleh Drs. H. Syahrowardi selaku Kepala KUA Kecamatan Prambon pada waktu itu dan didampingi oleh Bapak Khoiri selaku Pembantu PPN yang juga sebagai Modin desa.[21]

Setelah mengucapkan *ijab* dan *qabul* maka dilanjutkan dengan sesi penyerahan mahar sesuai dengan apa yang diucapkan dalam *ijab* dan *qabul*. Namun yang terjadi adalah tidak adanya penyerahan mahar berupa uang oleh pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Ketika ditanya oleh penghulu, pengantin laki-laki memberikan jawaban bahwa maharnya sudah diberikan dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah karena disuruh oleh orang tua perempuan untuk menyerahkan maharnya lebih dulu dengan alasan untuk melunasi hutang. Dalam hal ini tanpa adanya sepengetahuan pihak KUA, yang pada saat pelaksanaan pemeriksaan data catin telah membuat kesepakatan mahar bersama kedua mempelai dan juga wali.

[20] Jaini, *Wawancara*, Nganjuk, 30 April 2018.
[21] Khoiri, *Wawancara*, Nganjuk, 2 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena tidak ingin merusak kesakralan pelaksanaan acara akad nikah, maka penghulu memberikan keputusan bahwa apa yang diberikan sebelum akad nikah dianggap bukan mahar atau dibatalkan dan mahar harus diberikan pada saat akad nikah sebagai akibat darinya untuk menghalalkan hubungan suami istri. Kemudian menyuruh kepada pengantin laki-laki untuk mengganti mahar sesuai dengan apa yang diucapkan pada saat *ijab* dan *qabul*.[22]

Seketika acara sempat terjeda akibat peristiwa tidak adanya penyerahan mahar berupa uang Rp 1.000.000,-. Kemudian keluarga dari pihak pengantin laki-laki meminta waktu sejenak untuk bermusyawarah dengan penghulu. Karena untuk menjaga acara supaya tetap kondusif dan demi menjaga kehormatan kedua keluarga pengantin, maka pihak laki-laki akhirnya bersedia mengganti mahar berupa uang Rp 1.000.000,- pada waktu itu juga secara tunai.[23]

C. Argumentasi Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah oleh KUA Kecamatan Prambon

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak KUA Kecamatan Prambon diantaranya sebagai berikut:

1. Jaini, S. Ag. selaku Kepala KUA periode saat ini yang kala itu beliau masih menjabat sebagai PPN dan yang telah melaksanakan pemeriksaan

[22] Khoiri, *Wawancara*, Nganjuk, 2 Mei 2018.
[23] Khoiri, *Wawancara*, Nganjuk, 2 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data catin terhadap pasangan pengantin Nur Rohman dan Desi Linamawati.

Berdasarkan keterangan Bapak Jaini bahwa memang benar beliaulah yang memandu pemeriksaan data catin terhadap pasangan pengantin Nur Rohman dan Desi Linamawati yang juga dihadiri wali dari pihak perempuan.

"Memang benar mbak, ketika rafa' saya yang memandu. Termasuk penentuan mahar mbak, pas tak tanya mas mahare opo? piro?.. . Jelas-jelas dijawab karo catin sing lanang, mahare perhiasan emas dan uang Rp 1.000.000,-. Dibayar tunai opo kredit iki mas? Dijawab langsung tunai Pak. Saya tanya lagi, ini betul-betul sudah disepakati nggeh mas, mbak Desi dan juga bapak e? Apakah ndak keberatan dengan mahar tersebut? Bapak e nompo kanthi ikhlas niki anak e panjenengan diberi mahar demikian? Nggeh sampun sepakat Pak. Yawes saya catet untuk nanti disalin diketik di register. Pas waktu itu juga saya peringatkan mbak, kalo mahare disiapkan mas pas akad nikah. Lakok ternyata kejadiane mahar duwit wes dikekne ndek sing wedok sebelum akad nikah, ya menyalahi aturan namanya mbak". Ungkap beliau.[24]

Menurut Bapak Jaini kejadian seperti itu belum pernah dijumpai selama beliau mendampingi pelaksanaan akad nikah dimanapun dan bisa dikatakan kasus yang perlu ditindak lanjuti.

"Yang namanya maskawin atau mahar itu pasti diserahkan setelah akad nikah. Karena rangkaiannya kan setelah ijab qabul terus di doakan lanjut berdiri untuk ngasihkan maharnya dengan diiringi shalawat Nabi, seperti itu adatnya. Kalau di awal-awal sudah dikasihkan itu namanya bukan mahar. Ya pemberian biasa sebagai tanda kasih sayang atau apalah. Mahar kan pemberian yang wajib dari suami kepada istri sebab ijab qobul, jadi ya mahar itu diserahkan setelah laki-laki selesai mengucap qobiltun nikahaha wa akhirihi dan pernyataan tunai, namanya tunai ya berarti cash atau langsung. Namanya akad, kebiasaan di KUA dan dimanapun mahar itu dikasihkan pada waktu akad nikah mbak. Kalau diserahkan sebelum akad nikah kan belum ada ikatan sama sekali namanya, berarti ndak bisa disebut mahar. Adanya mahar sebab adanya akad untuk menghalalkan hubungan suami istri. Masalah seperti ini

[24] Jaini, *Wawancara*, Nganjuk, 4 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat perlu diluruskan mbak, biar nantinya tidak larut dalam kesalahpahaman." Lanjut penjelasan beliau.[25]

Beliau juga menuturkan bahwa setelah mempelajari masalah tersebut memang tidak ada aturan secara jelas mengenai kapan mahar harus diserahkan. Namun sejauh yang diketahui dari realita yang ada dan secara lazimnya bahwa penyerahan mahar adalah ketika terjadi akad nikah maka berlakulah pemberian mahar.

2. Bapak Khoiri selaku Pembantu PPN yang kala itu mendampingi Kepala KUA/Penghulu saat prosesi akad nikah dan selaku Modin desa yang sekaligus menjadi informan bagi penulis mengenai kasus penyerahan mahar sebelum akad nikah.

   Berdasarkan keterangan Bapak Khoiri bahwa memang benar terjadi kasus tersebut dan beliau juga yang ikut serta menangani masalah.

   "Saya sendiri kaget melihat kejadian itu, karena secara langsung saya terlibat dan menyaksikan acara akad nikahnya mbak Desi itu. Menyerahkan mahar memang harus setelah akad nikah, kalau dikasihkan sebelum akad nikah yo ndak bisa disebut mahar. Tunggale walimatul 'ursy ngonokae lak dilaksanakan karena telah akad nikah, lanek walimatul 'ursy dilaksanakan sakdurunge akad nikah yo jenenge shodaqohan. Yawes podo koyok mahar sing kudu diserahno naliko mari akad nikah." Ungkap beliau.[26]

   Menurut beliau kejadian tersebut dipandang sangat tidak tepat menurut kebiasaan masyarakat khususnya orang Islam. Karena pernikahan merupakan perbuatan sunnah Nabi SAW yang termasuk ibadah.

   "Memang sing terjadi kuwi salah kaprah. Mahar ya tetep harus dibayar pas akad nikah, wong unine tunai. Leh ngunekne ae pas akad nikah kok mahare dibayar sakdurunge akad nikah. Jenenge akad i lakyo transaksine

[25] Jaini, *Wawancara*, Nganjuk, 4 Mei 2018.
[26] Khoiri, *Wawancara*, Nganjuk, 2 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ndek kunu, lek diserahne sebelum akad ya sudah bukan mahar lagi namanya. Carane memberikan mahar ki yo setelah akad nikah ngonokae biasane, ayo mahare ndang diwehne.. karo ngadek disholawati disrokali, iku sing kebiasaan dan populer dikalangan umat Islam. La kalau kasusnya mbak Desi itu ya memang harus diluruskan, si laki-laki ini harus mengganti maharnya sesuai dengan apa yang diucapkan ketika ijab qabul dan diserahkan sak marine ijab qabul. Tidak bergantung pada apa yang sudah diberikan sebelum akad nikah, meskipun lanange kuwi maeng menghendaki mahar sing diserahne sebelum akad nikah. Batal sudah itu maharnya. Urusan ibadah ini harus hati-hati." Lanjut penjelasan beliau.[27]

Beliau juga menuturkan bahwa dengan adanya solusi yang diberikan oleh pihak KUA tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai betapa pentingnya mahar dalam pernikahan. Dari peristiwa tersebut dapat dijadikan pengalaman bagi khalayak umum.

3. Bapak Karsiono selaku staf KUA yang merangkap tugas sebagai penghulu dan juga sebagai informan bagi penulis dalam hal penyelesaian masalah. Menurut beliau kejadian tersebut sangat disayangkan, karena lazimnya di manapun penyerahan mahar itu dilakukan ketika prosesi akad nikah setelah mengucapkan *ijab qabul*.

   "Melihat kejadian itu menurut saya ya suatu hal yang tidak selayaknya terjadi, apalagi akad nikah itu kan acara yang sakral. Baru kali ini ada orang mau nikah maharnya dikasihkan sebelum akad. Kalau kayak gitu mbak, kan acara akad nikah itu bukan acara pribadi. Dihadiri oleh kedua keluarga mempelai, ada pihak KUA dan juga dihadiri tetangga yang terdekat atau mungkin masih saudara, juga hadir malaikat-malaikat disitu Gusti Allah menurunkan rahmat yang besar mbak, eman sekali mbak. Takutnya itu nanti malah jadi rasan-rasan di masyarakat sekitarnya, jadi bahan gunjingan begitu lo mbak. Pasti itu, namanya tetangga apalagi wong ndeso ngeneki mbak. Apalagi kalau semua mengetahui latar belakange mahar iku diserahno disik mergo gawe nyaur utang. Bakal menjadi aib bagi kedua keluarga mempelai tersebut." Ungkap beliau.[28]

[27] Khoiri, *Wawancara*, Nganjuk, 2 Mei 2018.
[28] Karsiono, *Wawancara*, Nganjuk, 4 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Karsiono juga menjelaskan bahwa peristiwa tersebut harus segera diselesaikan, pihak KUA tidak boleh lengah dan harus hati-hati dalam memberikan keputusan agar tidak menjadi beban bagi semua pihak yang terlibat.

"Pihak KUA memang harus segera menindaklanjuti persoalan tersebut, karena ini menyangkut ibadah dan harus betul-betul memperhatikan aturan supaya tidak terjadi kesalahpahaman antar umat. Saya kira dengan keputusan Penghulu yang membatalkan mahar uang yang diserahkan sebelum akad nikah dan harus mengganti mahar uang saat itu juga, insha Allah itu sudah benar. Karena apa, kita mengetahui sejak dulu zaman Nabi Muhammad SAW selama beliau menikah selalu memberikan mahar setelah ijab qabul, panutan ini mbak. Disisi lain kita ini hidup di tanah Jawa, wong Jowo kok ora manut aturan Jowo iku iso dadekno perkoro. Bahkan keluarga Kiyai saja, pernah saya menyaksikan Kiyai menikahkan putra putrinya itu maharnya dikasihkan setelah ijab qabul. Ning kitab-kitab yawes podo penjelasane seperti itu. Jadi intinya mbak, mahar itu pemberian wajib dari laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya sebab akad nikah untuk menghalalkan hubungan suami istri." Lanjut penjelasan beliau.[29]

Menurut beliau, setelah melihat peristiwa tersebut memang bisa saja terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang agama. Maka pihak KUA merasa bahwa perlunya peningkatan bimbingan keluarga sakinah terhadap masyarakat terlebih dikalangan orang awam.

Sedangkan untuk yang bersangkutan (Nur Rohman dan Desi Linamawati) tidak memungkinkan untuk diwawancarai karena setelah menikah mereka langsung pindah domisili di Kabupaten Ciamis Jawa Barat dan sulit untuk dihubungi. Saran dari pihak KUA bahwa orang tua Desi

[29] Karsiono, *Wawancara*, Nganjuk, 4 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Linamawati juga sangat enggan jika diwawancarai karena merasa bahwa hal itu merupakan aib kejadian masa lalu dan tidak boleh diungkap kembali.[30]

Kemudian hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis selanjutnya dengan salah satu pihak keluarga yang terlibat dalam prosesi akad nikah, yaitu Budi Prasetya sebagai kakak kandung dari Desi Linamawati dan selaku saksi dari pihak keluarga mempelai perempuan.

Berdasarkan keterangannya, bahwa benar Budi Prasetya menjadi saksi atas pelaksanaan akad nikah adik kandungnya Desi Linamawati yang menikah dengan Nur Rohman. Menurutnya kejadian tersebut diluar sepengetahuannya dan sangat kaget ketika mengetahui bahwa mahar telah diberikan sebelum akad nikah.

"Saya memang menjadi saksi dalam pernikahan adik saya sendiri, namun saya juga tidak tahu sebelumnya tentang kejadian itu. Menurut saya ya memang keliru kalau memberikan mahar sebelum akad nikah. Mengenai keterangan Nur Rohman bahwa hal itu disuruh oleh orang tua saya, yang meminta untuk menyerahkan mahar uangnya terlebih dahulu dengan alasan untuk melunasi hutang, Ya Allah ngelus dodo saya mbak. Kok bisa-bisanya ibu saya seperti itu. Sebelumnya tidak ada kesepakatan apapun mengenai mahar, juga karena saya memang tidak ikut mengatur hal itu. Kaget saya mendengarnya, kok kebangeten nemen. Jujur saja ya mbak, pengetahuan saya tentang agama memang tidak mendalam. Saya juga turut bersedih dengan kejadian tersebut. Harapan saya ya semoga tidak menjadi kesalahpahaman bagi warga sekitar apalagi yang terlibat dalam prosesi akad nikah. Kasihan keluarga saya menanggung beban malu dan harga diri. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak KUA yang sudah mengarahkan kepada keluarga saya sehingga pernikahan adik saya tetap bisa berjalan lancar." Tutur Budi Prasetya.[31]

---

[30] Ahmad Syarif, *Wawancara*, Nganjuk, 4 Mei 2018.
[31] Budi Prasetya, *Wawancara*, Kediri, 5 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYERAHAN MAHAR SEBELUM AKAD NIKAH DI KUA KECAMATAN PRAMBON

A. Analisis Terhadap Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah

Mahar merupakan pemberian wajib mempelai lelaki kepada mempelai wanita. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan tersebut. Mahar diberikan bukan sebagai ganti rugi ataupun pembelian melainkan kewajiban yang harus dilakukan oleh suami berkaitan dengan penghormatannya kepada isteri.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Alquran surah An-Nisa' ayat 4 yang menjelaskan tentang pemberian yang seharusnya diberikan oleh calon suami terhadap calon istrinya. Pemberian yang dimaksud adalah maskawin atau mahar nikah yang jumlah besar kecilnya ditentukan atas persetujuan antara dua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dianjurkan agar mahar itu disederhanakan, agar tidak mempersulit bagi yang melaksanakan pernikahan.

Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan tidak dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. Namun yang terjadi di KUA Kecamatan Prambon terdapat kasus penyerahan mahar dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang dilakukan sebelum akad nikah oleh salah satu keluarga di Kecamatan Prambon, yang kemudian dibatalkan oleh pihak KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk.

Penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah tersebut, menurut pihak KUA dilatarbelakangi oleh faktor kurangnya pengetahuan agama dan pemahaman mengenai pentingnya mahar. Terdapat permasalahan bahwa maharnya sudah diberikan dua hari sebelum pelaksanaan akad nikah karena disuruh oleh orang tua perempuan untuk menyerahkan maharnya lebih dulu dengan alasan untuk melunasi hutang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa pihak KUA, bapak Jaini selaku Kepala KUA periode saat ini yang kala itu beliau masih menjabat sebagai PPN dan yang telah melaksanakan pemeriksaan data catin terhadap pasangan pengantin Nur Rohman dan Desi Linamawati. Beliau menjelaskan bahwa peristiwa tersebut dapat dikatakan menyalahi aturan dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Karena sejauh yang dialami ketika pelaksanaan akad nikah, dimanapun dan kebiasaan di KUA secara keseluruhan penyerahan mahar dilakukan setelah mengucapkan *ijab qabul*. Jika mahar diserahkan sebelum akad nikah disitu belum terjadi ikatan perkawinan, maka tidak bisa disebut mahar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Jaini juga menegaskan bahwa, memang tidak ada aturan secara jelas mengenai kapan mahar harus diserahkan. Namun sejauh yang diketahui dari realita yang ada tentang mahar bahwa ketika terjadi akad nikah maka berlakulah pemberian mahar.

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari bapak Khoiri selaku Pembantu PPN yang kala itu mendampingi Kepala KUA/Penghulu saat prosesi akad nikah dan ikut serta menangani masalah, yang menjelaskan bahwa mahar harus diserahkan ketika akad nikah. Karena pengucapan *ijab qabul* dilakukan ketika akad nikah maka mahar harus diserahkan saat prosesi akad nikah. Hal tersebut sesuai dengan kebiasaan yang populer terjadi di masyarakat khususnya orang Islam.

Jadi setelah melihat kasus tersebut, penghulu memberikan keputusan bahwa pengantin laki-laki harus mengganti mahar uang saat itu juga sesuai dengan apa yang diucapkan ketika *ijab qabul*. Tidak bergantung pada mahar yang sudah diberikan sebelum akad nikah atau dibatalkan.

Kemudian berdasarkan keterangan dari bapak Karsiono selaku staf KUA yang merangkap tugas sebagai penghulu, menjelaskan bahwa akad nikah merupakan acara yang sakral dan sangat penting. Setelah melihat kasus yang terjadi beliau beranggapan bahwa hal tersebut tidak selayaknya terjadi, karena lazimnya penyerahan mahar dilakukan ketika prosesi akad nikah setelah mengucapkan *ijab qabul*.

Menurut bapak Karsiono bahwa dengan keputusan Penghulu yang membatalkan mahar uang yang diserahkan sebelum akad nikah dan harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengganti mahar uang saat itu juga, diharapkan dapat menjadi sebuah kebenaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antar umat. Karena beliau berpegang pada ajaran Nabi Muhammad SAW yang sejak dulu beliau menikah selalu memberikan mahar setelah *ijab qabul*, dan juga karena kita hidup di tanah Jawa maka harus mengikuti apa yang sudah menjadi aturan orang Jawa.

Dari paparan di atas menurut penulis, peristiwa penyerahan mahar sebelum akad nikah merupakan hal yang tidak lazim jika dilakukan. Lazim dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan, sudah umum (terdapat, terjadi, dilakukan, dan sebagainya).

Ketidaklaziman disini menunjukkan bahwa, walaupun tidak ada aturan dalam hukum Islam yang secara jelas mengatur kapan mahar harus diserahkan, namun yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat umat muslim di Kecamatan Prambon bahwa mahar diberikan saat prosesi akad nikah, maka kasus tersebut tidak patut untuk ditiru.

Kemudian dengan adanya keputusan pihak KUA yang membatalkan mahar uang yang diserahkan sebelum akad nikah dan harus mengganti mahar uang saat selesai *ijab qabul*, menurut penulis solusi ini merupakan jalan terbaik bagi semua pihak. Karena setelah peristiwa tersebut bakal menjadi aib bagi kedua keluarga mempelai. Selain untuk menjaga kesakralan acara akad nikah juga untuk menjaga kehormatan bagi kedua keluarga mempelai agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat sekitar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya untuk pihak KUA Kecamatan Prambon sendiri diperlukan peningkatan bimbingan keluarga sakinah terhadap masyarakat, agar lebih tegas dan berhati-hati dalam memberikan arahan kepada para pemuda-pemudi yang hendak melaksanakan pernikahan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Penyerahan Mahar sebelum Akad Nikah di KUA Kecamatan Prambon

Islam mengajarkan musyawarah dalam memecahkan suatu masalah, dalam menentukan maharpun Islam juga menyarankan adanya suatu kesepakatan bersama, yaitu antara calon istri dan calon suami. Hal ini dimaksudkan agar keduanya saling rela dalam penerimaan mahar. Dengan kesepakatan maka calon suami bisa mengetahui apa mahar yang diinginkan oleh calon istri dan dengan kesepakatan itu pula calon istri bisa mengetahui seberapa kemampuan suami, sehingga dia bisa menimbang-nimbang dalam mengusulkan maharnya.

Dalam syari'at Islam memang tidak mengatur tentang adanya waktu kapan mahar harus diserahkan oleh calon suami terhadap calon istri. Sebagaimana yang terjadi pada salah satu keluarga di Kecamatan Prambon yang hendak menikah namun mahar berupa uang telah diserahkan sebelum akad nikah dengan alasan untuk melunasi hutang orang tua dari pihak perempuan. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi para pihak yang terlibat dalam acara akad nikah pasangan Nur Rohman dan Desi Linamawati. Karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Kecamatan Prambon lazimnya mahar diserahkan ketika prosesi akad nikah setelah mengucap *ijab qabul*.

Mahar uang yang diserahkan sebelum akad nikah tersebut dibatalkan oleh Kepala KUA dan menyuruh kepada mempelai laki-laki untuk mengganti mahar uang saat itu juga. Dengan alasan bahwa penyerahan mahar harus dilakukan pada saat akad nikah, karena disitulah terjadi ikatan suami istri yang sah. Pembatalan tersebut dilakukan karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman antar umat.

Adapun penyerahan mahar dapat dilakukan secara tunai dan bisa juga ditangguhkan. Hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 33 yang menyatakan bahwa: (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai. (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan pembayarannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Penyerahan mahar dengan cara tunai berarti dalam akad nikah ketika *ijab qabul* telah diucapkan secara tunai, dalam hal ini berlaku mahar *musammā*. Sedangkan untuk penyerahan mahar secara ditangguhkan berarti dalam akad nikah ketika *ijab qabul* tidak diucapkan secara tunai atau *muajjalan*, maka akan berlaku mahar *mitsil*. Namun di dalam KHI ini tidak diatur secara jelas petunjuk teknis tentang penyerahan mahar yang berkaitan dengan waktu penyerahannya.

Sebagaimana pada kasus di atas terjadi penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah, menunjukkan bahwa keberadaan mahar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut menjadi kurang tepat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak KUA bahwa mahar tersebut dibatalkan dan dianggap sebagai pemberian biasa atau hadiah, karena saat itu belum terjadi ikatan yang sah. Maka penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah tersebut dibatalkan karena dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman antar umat seperti adanya anggapan bahwa dengan diberikannya mahar maka boleh melakukan hubungan kelamin, padahal belum terjadi ikatan akad nikah yang sah. Kemudian akan timbul gunjingan dari masyarakat sekitar terhadap keluarga mempelai ketika mengetahui latar belakang mahar yang diserahkan sebelum akad nikah tersebut karena untuk melunasi hutang orangtua mempelai perempuan.

Mengenai penyerahan mahar sebelum akad nikah, memang Islam tidak mengatur tentang adanya waktu kapan mahar harus diserahkan oleh calon suami terhadap calon istri. Maka hukum penyerahan mahar sebelum akad nikah adalah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana menurut kaidah fiqhiyah:

اَلْأَصْلُ فِي اَلْأَشْيَا اَلْإِبَاحَةُ إِلاَّ إِنْ دَلَّ لِلْحَظْرِ دَلِيْلٌ قُبِلَ

"Asal sesuatu hukumnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya, maka dihukumi haram."[1]

Dasar dari kaidah ini adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 29.

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَي الْسَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمواتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

[1] M. Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah: Ulasan Nadhom Qowaid Fiqhiyyah*, (Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: "Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu semua dan Dia berkehendak (menuju) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu."[2]

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa alam semesta merupakan pemberian Allah kepada manusia. Tuhan yang menciptakan manusia adalah Tuhan yang menciptakan bumi dan langit beserta isinya. Langit dan bumi diciptakan agar manusia dapat mengambil kemanfaatan demi kehidupan dunia dan akhirat.

Selanjutnya dasar dari kaidah di atas juga terdapat dalam Sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَهُوَ حَلاَلٌ، وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

> "Segala sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, hukumnya adalah halal; dan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, hukumnya haram; sedangkan sesuatu yang Allah tidak menghalalkan dan tidak mengharamkan adalah diampuni."[3]

Dari sabda Nabi SAW tersebut dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang tidak ada aturan dan tidak ada larangannya maka sesuatu tersebut diperbolehkan (mubah) dan diampuni oleh Allah SWT.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa hukum penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah adalah mubah atau diperbolehkan, karena memang tidak ada aturan dan tidak ada larangan dalam hukum Islam mengenai mahar yang diserahkan sebelum akad nikah.

Mubah artinya boleh, yakni sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia Islam, namun tidak ada janji berupa konsekuensi

---

[2] Departemen Agama RI, *Alquran dan terjemahannya,* (Jakarta: Syaamil Al-Qur'an, 2005), 5.
[3] M. Yahya Chusnan Manshur, *Ats-Tsamarot Al-Mardliyyah:...,* 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa pahala terhadapnya. Dengan kata lain, mubah yakni apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkanpun tidak berdosa dan tidak berpahala.

Akibat hukum untuk perkawinan yang maharnya diserahkan sebelum akad nikah dan dibatalkan oleh pihak KUA seperti yang terjadi di Kecamatan Prambon ini tetap sah, namun hanya saja etika dalam penyerahan maharnya yang menurut penulis kurang tepat dan tidak lazim dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyerahan mahar yang dilakukan sebelum akad nikah di KUA Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk adalah penyerahan mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang dilakukan sebelum akad nikah di Kecamatan Prambon dibatalkan oleh Kepala KUA Kecamatan Prambon dengan alasan bahwa apa yang diberikan sebelum akad nikah dianggap bukan mahar atau pemberian biasa, dan mahar harus diserahkan pada saat akad nikah karena pada saat itulah terjadi ikatan suami istri yang sah.
2. Menurut analisis hukum Islam terhadap perbuatan penyerahan mahar sebelum akad nikah tersebut diperbolehkan (mubah), karena memang tidak ada aturan dan tidak ada larangan dalam hukum Islam mengenai mahar yang diserahkan sebelum akad nikah.

B. Saran-saran

1. Masyarakat di Kecamatan Prambon hendaklah lebih memperhatikan hukum perkawinan khususnya mengenai mahar menurut hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan juga hukum yang secara lazim berlaku di masyarakat umat muslim di wilayah tersebut.

2. Lembaga yang berwenang dalam hal perkawinan khususnya KUA agar meningkatkan bimbingan keluarga sakinah terhadap masyarakat di wilayahnya terkait pelaksanaan perkawinan terlebih dalam hal pemberian mahar yang tentunya sesuai dengan hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

'Ali Al-Ansyari, Ibn. *Al-Mizan Al-Kubro*. Semarang : Toha Putra, 2003.

A. Hadrawy, Ulil. disarikan dari Ahkamul Fuqoha*, kumpulan hasil-hasil bahtsul masail dalam Munas dan Muktamar NU dari tahun 1926-2010.*

Abdillah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Abu. *Al-Umm*, Juz 5. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.

Abdullah, Harun. "Studi Perbandingan Pendapat Imam Malik Dan Imam Al-Auza'i Tentang Penundaan Pembayaran Mahar". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, Sayyid. *Bughyah al Mustarsyidin*. Indonesia: Darul Khaya', t. Th.

Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, Al-Bukhori. *Shahih Al-Bukhari,* Juz 3. Surabaya: Al-'Arabiyah, tt.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia,1999.

Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.

Ahmad Bin Hanbal*, Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, J. 6. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt.

al-Hummam, Ibnu. *Syarh Fath al-Qadir*. Cairo: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1970.

Al-jaziri, Abdurrahman. *Mazahib Al-Arba'ah*, juz 4. Kairo: Mu'assasatu; Mukhtar, tt.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami*, juz 9. Beirut: Dar Al-Fikr, tt.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. t.t: PT Rineka Cipta, 2006.

As-Shan'ani. *Subulus Salam III*, diterjemahkan oleh Abubakar Muhammad, cet. 1. Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terjemahan Kitab Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillātuhu*, Abdul Hayyie Al-Kattani, Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bin Bahadur bin Abdullah Az-Zarkasyi, Muhammad. *al-Bahr al-Muhith*, Juz 7. Bairut: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyyah, tt.

Darmawan. *Eksistensi Mahar Dan Walimah*. Surabaya: Avisa, 2011.

Daud Sulaiman, Abu. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt.

Departemen Agama RI. *Alquran dan terjemahannya.* Jakarta: PT. Bumi Restu, 1977.

Departemen Agama RI. *Ilmu Fiqh, Cet. II.* Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1984.

Hadiyuddin, Danang. *Wawancara*. Nganjuk, 30 April 2018.

Hakim, Lukman. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kadar Mahar (Studi Kasus Bagi Pelaut di Desa Sepulu Kec. Sepulu Kab. Bangkalan)". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011.

Hamamah, Fatin. "Tinjauan KHI Pasal 30 Terhadap Penentuan Mahar Oleh Calon Suami (Studi Kasus Di Desa Sabiyan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan Madura)". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2006.

Hendra Purwaka, Tommy. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Admajaya, 2007.

http://1001hadits.blogspot.com/2012/01/9-tidak-ada-ketentuan-besar-kecilnya.html?m=1. Diaskes pada Jumat, 13 Juli 2018.

Humas. *Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk*. Nganjuk: tp.. 2017.

ibn Ismā'īl Abū 'Abdillah al-Bukhārī, Muḥammad. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī,* Vol. 7 No. 5150. t.k.: Al-Dār Tawq al-Najāh, 1422 H.

Istibsyaroh. *Hak-Hak Perempuan*. Jakarta: Teraju, 2004.

Jaini. *Wawancara*. Nganjuk, 30 April 2018.

Karsiono. *Wawancara*. Nganjuk, 30 April 2018.

Khoiri. *Wawancara* Nganjuk, 2 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

M. Nawawi. *Marahu Labid Tafsir Nawawi*, J. 1. Surabaya: Al-Hidayah, tt.

Mughniyah, M. Jawad. *Fikih Lima Madzhab.* Semarang: Toha Putra, 1992.

Mughniyah, M. Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*. Jakarta: Lentera, 1996.

Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta : Lkis, 2001.

Muhtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Mujieb, M. Abdul. et al. *Kamus Istilah Fiqh.* Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.

Mustafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir AlMaraghi*, J. 2. Semarang: Toha Putra, 1992.

Pendidikan Nasional, Departemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

Prasetya, Budi. *Wawancara*. Kediri, 5 Mei 2018.

Pratama, Moh. Rachdie, Runinda Pradanyamitra. *Bagaimana Merajut Pernikahan Secara Islami*. Cinere: Prenada, 2006.

Qodir Jaelani, Abdul. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Rahmawati, Yuli. *Wawancara*. Nganjuk, 30 April 2018.

Redaksi Nusantara, Tim. *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.

Rohmiati. *Wawancara*. Nganjuk, 30 April 2018.

Rusydi, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid*, J. 2. Surabaya: Al-Hidayah, tt.

Rusydi, Ibnu. *Bidayah Al-Mujtahid*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, tt.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sabiq, Sayyid. Alih Bahasa M. Tholib, *Fikih Sunnah,* Jilid 7. Bandung: Ma'arif 1999.

Sismono. *Sejarah dan Amal Bakti Departemen Agama Republik Indonesia.* Bandung: Bina Siswa, 1991.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan.* Yogyakarta: Liberty, 1999.

Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.

Syariah Dan Ekonomi Islam, Fakultas. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

Syarif, Ahmad. *Wawancara.* Nganjuk, 30 April 2018.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan.* Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Wathon, Syaiful. *Wawancara.* Nganjuk, 30 April 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id